



## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Gorontalo, tanggal 27 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 01 Maret 2024 dengan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama:

**ANAK DARI PEMOHON**, NIK 7504134412080001 tempat tanggal lahir Butungale, 04 Desember 2008, umur 15 tahun 2 Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Dengan calon suami bernama :

**CALON SUAMI**, NIK : 7504010302030002, tempat tanggal lahir Lembah Permay, 03 Februari 2003, umur 21 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Bahwa calon suami tersebut anak dari :

**AYAH DARI CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir Popayato, 10 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Sebut **Sebagai ayah calon Suami**;

**IBU DARI CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir, Bone Pantai, 16 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di sebut **Sebagai ibu Calon suami**;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Barat:

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu, dan keduanya sudah sering bertemu dan berpegangan tangan, sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis umur 15 tahun 2 Bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami berstatus jejaka umur 21 tahun sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Popayato Barat, dengan surat penolakan Nomor : B-028/Kua 30.03.11/PW.01/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Humairah Mahajani binti Misran Lahiya)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Febrianto Amili bin Rasyid Amili)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak Pemohon; Pemohon menerangkan bahwa anaknya sudah menikah dengan calon suaminya pada tanggal 09 Maret 2024; Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan persidangan, menyatakan bahwa dirinya belum berusia 19 tahun. Namun, telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Pemohon menyatakan bahwa dirinya sudah menikah pada tanggal 09 Maret 2024; anak Pemohon menyatakan dirinya tidak pernah sekolah;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai istrinya dan sudah menikah dengan istrinya pada tanggal 09 Maret 2024; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya, serta siap untuk membimbing anak dan menantunya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim tetap menasihati Pemohon, anak kandung Pemohon dan

Halaman 4 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, serta orang tua dari suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasihati Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**Bukti P.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor

7504136706750001, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, pada tanggal 06 Februari 2013, telah di-

nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.1;

**Bukti P.2.** Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor

7504010602080278, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, pada tanggal 08 Februari 2021, telah di-

nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.2;

**Bukti P.3.** Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 7504-LT-

13102018-0038, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, pada tanggal 13 Oktober 2018, telah di-

nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.3;

**Bukti P.4.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor

7504010302030002, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, pada tanggal 25 Maret 2023, telah di-nazegelen,

telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 12

Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bukti P.5.** Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-028/kua.30.03.11/PW.01/02/2024, tanggal 29 Februari 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.9;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1**, lahir di Elusan, tanggal 12 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak 9 bulan yang lalu dan keduanya sudah menikah pada tanggal 09 Maret 2024;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;

**2. SAKSI 2**, lahir di Telaga, tanggal 04 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di D XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah





memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah bibi dari suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak 9 bulan yang lalu dan keduanya sudah menikah pada tanggal 09 Maret 2024;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah hadir di hadapan

Halaman 7 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko perkawinan di usia dini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Febrianto Amili, keduanya telah berhubungan sangat dekat, bahkan sudah sangat sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.5, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Humairah Mahajani adalah anak kandung Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Butungale, tanggal 04 Desember 2008 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa perkawinan

Halaman 8 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Humairah Mahajani tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beragama Islam, lahir di Butungale, tanggal 04 Desember 2008, maka saat perkara ini disidangkan anak a *quo* masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beragama Islam dan saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saling mencintai dan telah berhubungan sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa perkara Dispensasi Kawin ini didaftarkan pada tanggal 1 maret 2024 dan anak Pemohon sudah dan suaminya telah menikah pada tanggal 09 Maret 2024;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;

Halaman 9 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa



**Pertimbangan Petitum Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan anak Pemohon sudah menikah pada tanggal 09 Maret 2024, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan tujuan dari permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon pada kenyataannya sudah terlebih dahulu menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim memandang permohonan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon sudah tidak lagi diperlukan oleh Pemohon, karena anak Pemohon keyataannya sudah menikah dengan calon suaminya pada tanggal 09 Maret 2024 atau 8 hari setelah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku,

Halaman 10 dari 12  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon **patut dinyatakan ditolak**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal **27 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **Hijriah** oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Halaman **11** dari **12**  
Penetapan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Msa



Panitera Pengganti,

**Haris Hunowu, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	640.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	760.000,00